



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I- 01
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : Put/124- K/PM I- 01/AD/IX/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : MUSRIADI
Pangkat/NRP : Pratu/31071549280888
Jabatan : Tajas Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam IM
Tempat tanggal lahir : Kuta Cane, 4 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Walubi Rindam IM, Mata'ie, Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2010 di rumah tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/37/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010.
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrindam IM selaku Ankum pada tanggal 02 Agustus 2010 dari rumah tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/44/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010.

Terdakwa II

Nama lengkap : SAHIFUL RAHMAN SIREGAR
Pangkat/NRP : Prada/1071245820288
Jabatan : Tamudi Denma
Kesatuan : Rindam IM
Tempat tanggal lahir : Aceh Tenggara, 6 Pebruari 1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Mata'ie, Aceh Besar.

Terdakwa-II tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor : BP-45/A- 34/ VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor : Kep/38/Pera/ VII I/2011 tanggal 16 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : Sdak/112/ AD/IX/2011 tanggal 06 September 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/ 170- K/PM I- 01/AD/ X/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 286- K/PM I- 01/AD/ X/ 2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/ AD/IX/2011 tanggal 06 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Para Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara : masing-masing 1 (satu) tahun potong tahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

Sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BL 3171 C nomor rangka MH1KEVA143K578720 dan nomor mesin KEVAE 1576975, dikembalikan kepada Saksi-3

Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Foto sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BL 3171 C nomor rangka MH1KEVA143K578720 dan nomor mesin KEVAE 1576975, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor No. 6083394;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 0009662 An. Sdr. Abdurrahman;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. A 0075084 An. Sdr. Abdurrahman;

masing-masing dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Abdurrahman.

c. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta malu kepada Komandan dan kesatuannya oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2010, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2010 di Desa Papeun Lamrieng Kec. Ulee Kareung Banda Aceh, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata A di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Aceh Besar setelah lulus ditugaskan di Rindam IM sejak tahun 2007 dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31071549280888, Jabatan Tajas Dodiklatpur Rindam IM.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah lulus pada bulan April 2007 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah lulus tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada, NRP 31071245820288, Jabatan Tabakpan Ru 2 Ton 3 Kompi Demlat Rindam IM.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 melalui HP untuk mengajak jalan-jalan, tidak lama kemudian Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di depan Rindam IM dengan mengendarai Spm Honda Supra X (milik teman Terdakwa-1 An. Sdr. Ridwan) menuju ke Peunayong Banda Aceh, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 ke daerah Darussalam tembus ke Ulee Kareung, setibanya di Desa Papeun Lamrieng Kec. Ulee Kareung Banda Aceh sekira pukul 23. 50 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda NF 100D Nopol BL 3171 C milik Saksi- 3 (Sdr. Abdurrahman) warna Hitam sedang diparkir diteras dalam perkarangan rumah milik Sdr. Akrijal (tidak diperiksa) teman Saksi- 2 (Sdr. Jamhur Bin Salihin) yang tidak ada pagarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melihat situasi disekitar tidak ada orang timbul niat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengambil sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa-2 berkata "Mus, itu bisa kita ambil", lalu Terdakwa-1 menjawab "Iya", selanjutnya Terdakwa-1 memakirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 20 meter dan Terdakwa-2 mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celananya dan menyerahkan kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 turun dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian merusak lubang kunci stater dengan cara memutar paksa menggunakan obeng sehingga lampu netral berwarna hijau menyala.

5. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa-1 dorong ke jalan, sesampainya di jalan raya yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat sepeda motor semula, Terdakwa-1 menghidupkan mesin selanjutnya membawa Spm curian tersebut ke barak Walubi Rindam IM, sedangkan Terdakwa-2 menyusul dengan mengendarai Spm Supra X 125 milik Sdr. Ridwan menuju ke Rindam IM.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 Terdakwa-1 menghubungi Pratu Tri Sutrisno (Saksi- 4) untuk menanyakan apakah ada orang yang mau membeli sepeda motor, dijawab oleh Saksi- 4 "Tunggu dulu biar saya cari orangnya", kemudian Saksi- 4 bertanya lagi "Dapat dimana Mus", dijawab oleh Terdakwa-1 "Di daerah Ule Kareung sama bang Sahiful (Terdakwa-2)", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wib, Pratu Tri Sutrisno (Saksi- 4) menghubungi Terdakwa-1 "Mus ada orang yang mau beli Spm tapi biar saya bawa dulu", beberapa saat setelah itu Saksi- 4 menemui Terdakwa-1 kemudian membawa Spm curian tersebut, tidak lama kemudian Saksi- 4 kembali lagi dan berkata " Mus, ini ada orang Gudmurah mau beli dengan harga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-1 bersama Saksi- 4 menemui pembeli tersebut An. Serda Suhendri (tidak diperiksa) anggota Gudmurah Paldam IM.

7. Bahwa selanjutnya Serda Suhendri (tidak diperiksa) memberikan uang muka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan melunasi keesokan harinya dan uang tersebut Terdakwa-1 berikan kepada Pratu Tri Sutrisno (Saksi- 4) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai fee, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib Serda Suhendri menyerahkan uang sisa pembelian Spm Supra X di samping Aula Yonif 112/DJ sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa-1 menyerahkan plat nomor palsu Nomor BL 3195 AD kepada Serda Suhendri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepeda motor Honda NF 100D Nopol BL 3171 C warna Hitam adalah milik Saksi- 3 (Sdr. Abdurrahman) yang dibeli dari Sdr. Mawardi (tidak diperiksa) pada tahun 2007, kemudian pada tanggal 31 Desember 2008 sepeda motor tersebut dimutasi/dibalik nama atas nama Saksi- 3 dan kemudian dipakai oleh anak Saksi- 3 An. Sdr. Akhrijal (Saksi- 1) yang sedang melaksanakan kuliah di Universitas Unsiyah Banda Aceh sekitar tahun 2008.

9. Bahwa cara Terdakwa-1 melakukan pencurian dengan merusak/memutar paksa lubang kunci stater dengan menggunakan sebuah obeng, kemudian obeng tersebut Terdakwa-1 buang ke sungai Krueng Aceh sewaktu dalam perjalanan dari Ulee Kareung ke barak Walubi Rindam IM, sedangkan Terdakwa-2 yang bertugas memantau situasi dan mengawasi sewaktu Terdakwa-1 mengambil sepeda motor tersebut.

10. Bahwa tujuan Terdakwa-1 membuang obeng tersebut yaitu untuk menghilangkan bukti- bukti yang berkaitan dengan pencurian Spm Honda Supra X yang Terdakwa-1 lakukan bersama dengan Terdakwa-2.

11. Bahwa pada bulan Juli 2010 perkara pencurian Spm tersebut diketahui dari diproses ` Pomdam IM sehingga Terdakwa-1 dan Pratu Tri Sutrisno (Saksi- 4) ditahan di Staltahmil Pomdam IM, karena Terdakwa-1 menyuruh Saksi- 4 untuk mengakui telah melakukan pencurian Spm tersebut, setelah selesai penahanan Saksi- 4 mendesak Terdakwa-1 untuk menyerahkan uang sisa penjualan Spm dengan alasan telah mengakui ikut serta melakukan pencurian Spm sehingga Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 4.

12. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memperhatikan Spm yang diperlihatkan oleh penyidik maka Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berkesimpulan bahwa Spm tersebut yang Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 curi pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 24.00 Wib di Desa Papeun Lamrieng Kec. Ulee Kareung Banda Aceh.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir, Saksi- 1 karena kuliah yang tidakla bias ditinggalkan, Saksi- 2 karena pekerjaannya yang tidak bias ditinggalkan, Saksi- 3 karena jauh tempat tinggalnya, dan Saksi- 4 karena tugasnya yang tidak bias ditinggalkan, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut

Saksi- 1 : Nama lengkap: AKRIJAL BIN ABDURRAHMAN, Pekerjaan: Mahasiswa, Tempat tanggal lahir: Desa Gudang Abdya, 14 Juni 1988, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi- 1 pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 23.30 Wib, ditemui oleh Sdr. Jamhur (Saksi- 2) dengan maksud meminjam sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 01.20 Wib Saksi- 1 dihubungi oleh Saksi- 2 dengan memberitahukan bahwa sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C milik Saksi- 1 telah hilang dicuri orang, kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 berusaha mencari diseputaran Desa Meunasah Papeun Lamrieng Kec. Ule Kareng Banda Aceh namun tidak berhasil menemukannya.

3. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, Saksi- 1 bersama Sdr. Jamhur (Saksi- 2) melaporkan kejadian pencurian Spm tersebut ke Polsek Krueng Barona Jaya karena terhubung listrik mati maka Saksi- 1 bersama Saksi- 2 disarankan untuk melaporkan ke Poltabes Banda Aceh dan mendapatkan Tanda Bukti Laporan Nomor LPB/397/VI/2010 SPK tanggal 6 Juni 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Jamhur (Saksi- 2) dihubungi oleh orang tua Saksi- 1 dan mengabarkan bahwa Spm Honda NF 100D BL 3171 C sudah berada di Pomdam IM, informasi tersebut didapatkan dari Sdr. Mawardi AB pemilik Spm sebelumnya, selanjutnya Saksi- 1 dan Sdr. Jamhur (Saksi- 2) menuju Pomdam IM guna memastikan informasi tersebut.

5. Bahwa pemilik Spm Honda NF 100D BL 3171 C tersebut sesuai dengan STNK dan BPKB adalah Sdr. Abdurrahman (Saksi- 3) warga Desa Lhang Kec. Tangan-tangan Kab. Abdya yang merupakan orang tua kandung Saksi- 1, dimana orang tua Saksi- 1 membeli kepada pihak pegadaian dalam proses lelang setelah digadaikan oleh Sdr. Mawardi dengan harga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2007, kemudian pada tanggal 31 Desember 2008 Spm tersebut dimutasikan/balik nama An. Sdr. Abdurrahman (Saksi- 3).

6. Bahwa selain sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C tidak ada benda atau barang berharga lainnya yang terdapat disepeda motor yang ikut dicuri oleh para Tersangka.

7. Bahwa setelah Saksi- 1 melihat dan mengamati maka benar Spm Honda NF 100D BL 3171 C yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan Spm yang hilang pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Meunasah Papeun Lamrieng Banda Aceh.

8. Bahwa akibat adanya pencurian Spm tersebut yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, maka orang tua Saksi- 1 (Sdr. Abdurrahman) telah kehilangan sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C senilai Rp. Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

: Nama lengkap: JAMHUR BIN SALIHIN, Pekerjaan: Swasta; Tempat tanggal lahir: Desa Lhang Abdya, 16 Mei 1982, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam, Tempat tinggal: Bengkel Elang Motor Desa Langugop Kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 2 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi- 2 menemui Saksi- 1 (Sdr. Akrijal) dengan maksud meminjam sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C untuk pergi ke rumah Sdr. Ibnu Hajar dengan tujuan berobat, sekira pukul 23.40 Wib Saksi- 2 sampai di rumah Sdr. Ibnu Hajar dan langsung pergi berobat, setelah selesai berobat Saksi- 2 memakirkan Spm di teras rumah Sdr. Ibnu Hajar, pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2010 sekira pukul 01.15 Wib Saksi- 2 keluar dari rumah Sdr. Ibnu Hajar dan mendapatkan Spm Honda NF 100D BL 3171 C sudah tidak ada lagi ditempat semula, kemudian Saksi- 2 berupaya mencari diseputaran Desah Papeun Lamrieng Kec. Ule Kareng Banda Aceh namun tidak berhasil menemukannya.

3. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, Saksi- 2 melaporkan kejadian pencurian Spm tersebut ke Polsek Krueng Barona Jaya karena berhubung listrik mati maka Saksi- 1 bersama Saksi- 2 disarankan untuk melaporkan ke Poltabes Banda Aceh dan mendapatkan Tanda Bukti Laporan Nomor LPB/397/VI/2010 SPK tanggal 6 Juni 2010.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Jamhur (Saksi- 2) dihubungi oleh orang tua Saksi- 1 (pemilik sepeda motor sesuai di STNK) dan mengabarkan bahwa Spm Honda NF 100D BL 3171 C sudah berada di Pomdam IM, informasi tersebut didapatkan dari Sdr. Mawardi AB (tidak diperiksa) pemilik Spm sebelumnya, setelah diberitahukan oleh pihak Subdenpom Abdyas selanjutnya Saksi- 2 menuju Pomdam IM guna memastikan informasi tersebut.

5. Bahwa pemilik Spm Honda NF 100D BL 3171 C tersebut sesuai dengan STNK dan BPKB adalah Sdr. Abdurrahman (Saksi- 3) warga Desa Lhang Kec. Tangantangan Kab. Abdyas yang merupakan orang tua kandung Saksi- 1, dimana orang tua Saksi- 1 membeli kepada pihak pegadaian dalam proses lelang setelah digadaikan oleh Sdr. Mawardi dengan harga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2007, kemudian pada tanggal 31 Desember 2008 Spm tersebut dimutasikan/balik nama An. Sdr. Abdurrahman (Saksi- 3).

6. Bahwa selain sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C tidak ada benda atau barang berharga lainnya yang terdapat disepeda motor yang ikut dicuri oleh para Tersangka.

7. Bahwa setelah Saksi- 1 melihat dan mengamati maka benar Spm Honda NF 100D BL 3171 C yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan Spm yang hilang pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Meunasah Papeun Lamrieng Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat adanya pencurian Spm tersebut yang telah dilakukan oleh para Tersangka, maka Sdr. Abdurrahman (Saksi- 3)) telah kehilangan sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C senilai Rp. Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap: ABDURRAHMAN, Pekerjaan: Tani, Tempat tanggal lahir : Desa Lhang Abdy, 1 Juli 1961; Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam, Tempat tinggal: Desa Lhang Kec. Tangan-tangan Kab. Abdy.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 3 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada awalnya sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C Saksi- 3 beli dari Sdr. Mawardi yang sekarang menjadi hak milik Saksi- 3 dan kemudian dipakai oleh anak Saksi- 3 An. Sdr. Akhrijal (Saksi- 1) yang sedang melaksanakan kuliah di Unifersitas Unsiyah Banda Aceh sekitar tahun 2008 dan telah dicuri di Banda Aceh sekitar bulan Juli 2010.

3. Bahwa sepeda motor milik saksi- 3 yang dicuri para Terdakwa sebelumnya saksi- 3 beli dari Sdr. Mawardi sekitar tahun 2007 di Desa Lhang Kec. Suak Setia Kab. Abdy dengan harga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa perasaan Saksi- 3 selama sepeda motor hilang, Saksi- 3 merasa sedih dan yang Saksi- 3 inginkan sekarang Spm milik Saksi- 3 dikembalikan.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap : TRI SUTRISNO; Pangkat/NRP: Pratu, 31071551070389, Jabatan: Tatandu Keslap Yonif 112/DJ, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir : Karanganyar Jawa Tengah, 7 Maret 1989, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Yonif 112/DJ Mata le Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- 4 kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Juni 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi- 4 dihubungi oleh Terdakwa-1 (Pratu Musriadi) dan berjanji bertemu di samping asrama Paldam IM Mata le Aceh Besar, sewaktu Terdakwa-1 menemui Saksi- 4 dengan mengendarai Spm Honda Supra X warna Hitam tanpa menggunakan plat nomor kendaraan, kemudian Saksi- 4 bertanya kepada Terdakwa-1 "Dapat dimana Mus", dijawab oleh Terdakwa-1 "Di daerah Ule Kareung sama bang Sahiful (Terdakwa-2)", kemudian Saksi- 4 menanyakan lagi "Mau dijual berapa", dijawab lagi "Kalau bisa dua juta", Saksi- 4 jawab "Ya Udah", kemudian Spm Honda Supra X tersebut Saksi- 4 bawa menemui Serda Suhendri di depan Gudmurah Paldam IM sedangkan Terdakwa-1 menunggu ditempat semula.

3. Bahwa setelah terjadi tawar-menawar maka disepakati harga Spm tersebut sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi- 4 kembali menemui Terdakwa-1 dan menyampaikan kesepakatan harga tersebut dan disetujui oleh Terdakwa-1, selanjutnya Saksi- 4 dan Terdakwa-1 kembali menemui Serda Suhendri di depan Gudmurah Paldam IM dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi- 4 mendapatkan fee sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis digunakan untuk keperluan pribadi.

4. Bahwa pada bulan Juli 2010 perkara pencurian Spm tersebut diproses di Pomdam IM dan Terdakwa-1 menyuruh Saksi- 4 untuk mengakui turut serta melakukan pencurian Spm dimaksud, sehingga Saksi- 4 ditahan di Staltahmil Pomdam IM dalam perkara pencurian, setelah dibebaskan dari penahanan kemudian Saksi- 4 menemui Terdakwa-1 dan meminta agar bagian Saksi- 4 ditambahkan karena telah mau mengakui melakukan pencurian Spm dan Terdakwa-1 menambahkan bagian Sakis- 4 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi- 4 mendapatkan total sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Spm Honda Supra X.

5. Bahwa Saksi- 4 tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Supra X yang dicuri oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut.

6. Bahwa selain sepeda motor Honda Supra X, Sakis- 4 tidak mengetahui apakah ada barang atau benda lain yang ikut dicuri oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

7. Bahwa setelah Saksi- 4 memperhatikan sepeda motor Honda Supra X yang diperlihatkan oleh penyidik maka Saksi- 4 berkesimpulan bahwa benar sepeda motor tersebut yang dicuri oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada bulan Juni 2010 di daerah Ule Kareung kemudian atas bantuan Saksi- 4 dijualkan kepada Serda Suhendri (tidak diperiksa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata A di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Aceh Besar setelah lulus ditugaskan di Rindam IM sejak tahun 2007 dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31071549280888, Jabatan Tajas Dodiklatpur Rindam IM.

Bahwa Terdakwa-I sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa-I belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa-I pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Pomdam IM, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.

Bahwa Terdakwa-I pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol lupa milik Sdr. Ridwan warga Keutapang untuk membeli nasi, kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan mengajak ke Peunayong Banda Aceh, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 ke daerah Darussalam tembus ke Ulhe Kareung, setibanya di Ulhe Kareung Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam sedang parkir diteras dalam perkarangan sebuah rumah yang tidak ada pagarnya.

Bahwa kemudian setelah melihat situasi disekitar tidak ada orang sehingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa-II berkata "Mus, itu bisa kita ambil", lalu Terdakwa-I menjawab "Iya", selanjutnya Terdakwa-1 memakirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 20 meter dan Terdakwa-II mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celananya dan menyerahkan kepada Terdakwa-I, selanjutnya Terdakwa-I turun dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian merusak lubang kunci stater dengan cara memutar paksa menggunakan obeng sehingga lampu netral berwarna hijau menyala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa-1 dorong ke jalan, sesampainya di jalan raya yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat sepeda motor semula, Terdakwa-I menghidupkan mesin selanjutnya membawa Spm curian tersebut ke barak Walubi sedangkan Terdakwa-II menyusul dengan mengendarai Spm Supra X 125 milik Sdr. Ridwan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-2 dan bertanya "Bang udah dimana?", dijawab Terdakwa-II "Udah di mata le", Terdakwa-I menjawab "Udah langsung aja ke barak Walubi karena keretanya mau dikembalikan ke yang punya", beberapa saat kemudian Terdakwa-II datang ke barak Walubi selanjutnya Terdakwa-I mengantar kembali Terdakwa-II ke barak Demlat.

Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-I melepas plat nomor Spm Supra X tersebut dan membuangnya agar tidak diketahui, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa-II menemui Terdakwa-I dan berkata "Mus, keretanya kita pakai aja", Terdakwa-I jawab "Iya biar saya pakai", pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 Terdakwa-I menghubungi Pratu Tri Sutrisno (Saksi- 4) dan bertanya "Ada orang yang mau membeli Spm Supra ndak", dijawab oleh Saksi- 4 "Tunggu dulu biar saya cari orangnya".

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wib, Pratu Tri Sutrisno (Saksi- 4) menghubungi Terdakwa-I "Mus ada orang yang mau beli keretanya tapi biar saya bawa dulu", beberapa saat setelah itu Saksi- 4 menemui Terdakwa-I kemudian membawa Spm curian tersebut, tidak lama kemudian Saksi- 4 kembali lagi dan berkata " Mus, ini ada orang Gudmurah mau beli dengan harga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-I bersama Saksi- 4 menemui pembeli tersebut An. Serda Suhendri anggota Gudmurah Paldam IM.

Bahwa selanjutnya Serda Suhendri memberikan uang muka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan melunasi keesokan harinya dan uang tersebut Terdakwa-1 berikan Pratu Tri Sutrisno (Saksi- 4) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai fee, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib Serda Suhendri menyerahkan uang sisa pembelian Spm Supra X di samping Aula Yonif 112/DJ sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa-I menyerahkan plat nomor palsu Nomor BL 3195 AD kepada Serda Suhendri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli 2010 perkara pencurian Spm tersebut diketahui dari diproses di Pomdam IM sehingga Terdakwa-1 dan Pratu Tri Sutrisno (Saksi-4) ditahan di Staltahmil Pomdam IM, karena Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk mengakui telah melakukan pencurian Spm tersebut, setelah selesai penahanan Saksi-4 mendesak Terdakwa-1 untuk menyerahkan uang sisa penjualan Spm dengan alasan telah mengakui ikut serta melakukan pencurian Spm, sehingga Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.

Bahwa obeng yang Terdakwa-1 gunakan untuk melakukan pencurian Spm Honda Supra X sudah Terdakwa-1 buang ke sungai Krueng Aceh sewaktu dalam perjalanan dari Ulee Kareung ke barak Walubi Rindam IM.

Bahwa tujuan Terdakwa-1 membuang obeng tersebut yaitu untuk menghilangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pencurian Spm Honda Supra X yang Terdakwa-1 lakukan bersama dengan Terdakwa-II.

Bahwa Terdakwa-1 sebelumnya belum pernah melakukan pencurian Spm bersama Terdakwa-II dan Terdakwa-1 tidak mengetahui siapa pemilik Spm Honda Supra X yang Terdakwa-1 curi bersama Terdakwa-II.

Bahwa Terdakwa-1 melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menambah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terdakwa II

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah lulus pada bulan April 2007 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjuraif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah lulus tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada, NRP 31071245820288, Jabatan Tabakpan Ru 2 Ton 3 Kompi Demlat Rindam IM.

Bahwa Terdakwa-II sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa Terdakwa-II belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa-II pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Pomdam IM, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa-II sedang duduk di warung depan Rindam IM dihubungi oleh Terdakwa-I melalui HP dan mengajak Terdakwa-II jalan-jalan dan Terdakwa-II menyetujui, tidak lama kemudian Terdakwa-I menjemput Terdakwa-II di depan Rindam IM dengan mengendarai Spm Honda Supra X BL tidak tahu, kemudian menuju ke Peunayong Banda Aceh, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II ke daerah Darussalam tembus ke Ulhe Kareung, setibanya di Ulhe Kareung Terdakwa-I dan Terdakwa-II melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam sedang parkir diteras dalam perkarangan sebuah rumah yang tidak ada pagarnya.

Bahwa kemudian setelah melihat situasi disekitar tidak ada orang sehingga timbul niat Terdakwa-I untuk mencurinya dan berkata kepada Terdakwa-II "Bang itu kereta tidak ada pemilik, yuk kita ambil bang", Terdakwa-II jawab "Emang kamu berani", dijawab lagi oleh Terdakwa-I "Berani", Terdakwa-2 jawab "Kalaupun kau berani ambil aja, saya ndak berani", selanjutnya Terdakwa-I memikirkan sepeda motor sejauh lebih kurang 50 meter dan turun dari Spm menuju rumah yang terparkir Spm Honda Supra X, setelah Terdakwa-I berhasil mengambil Spm tersebut langsung menuju barak Walubi sedangkan Terdakwa-II menuju Rindam IM.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II dan bertanya "Bang dimana, saya mau ambil kereta yang abang pake tadi, besok mau diminta sama yang punya", Terdakwa-II jawab "Saya di barak nih", Terdakwa-I menjawab "Ya udah langsung aja ke barak Walubi aja sekarang", beberapa saat kemudian Terdakwa-II datang ke barak Walubi setelah mengembalikan Spm kemudian Terdakwa-I mengantarkan Terdakwa-II kembali ke asrama Rindam IM.

Bahwa beberapa hari setelah itu Terdakwa-II mendapat kabar bahwa orang tua Terdakwa-II sakit di Kuta Cane dan Terdakwa -II mengajukan ijin untuk menengok orang tua, sebelum Terdakwa-II berangkat ke Kuta Cane, Tesangka-II menemui Terdakwa-I dan berkata "Mus nanti kalau kereta itu ketahuan kamu jangan libatkan saya, mending kau buang aja", dijawab oleh Terdakwa-I "Nggak apa-apa bang biar saya tanggung sendiri resikonya kalau ketahuan", setelah itu Terdakwa-II tidak mengetahui lagi kelanjutan Spm tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 Tersangka- dipanggil ke seksi penyidikan Polisi Militer untuk dimintai keterangan sehubungan dengan oencurian Spm Honda Supra X.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa-I untuk mencuri Spm Honda Supra X tersebut adalah 1 (satu) buah obeng milik Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 tidak mengetahui dimana alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa-I tersebut.

Bahwa Terdakwa-II tidak mengetahui apakah terhadap Spm Honda Supra X tersebut dirubah bentuk karena setelah terjadinya pencurian Spm tersebut masih berada dalam kekuasaan Terdakwa-I.

Bahwa cara Terdakwa-I melakukan pencurian dengan merusak lubang kunci stater menggunakan sebuah obeng dan setelah berhasil menyalakan mesin Spm Terdakwa-I langsung membawa kabur ke barak Walubi Rindam IM.

Bahwa selain melakukan pencurian pencurian Spm Supra X pada bulan Juni 2010 Terdakwa-II tidak pernah melakukan pencurian lain secara bersama-sama.

Bahwa sampai sekarang Terdakwa-II tidak mengetahui dimana keberadaan Spm tersebut dan Terdakwa-II juga tidak mengetahui kepada siapa dan berapa harga jual Spm Honda Supra X tersebut karena setahu Terdakwa-II Spm digunakan oleh Terdakwa-I sendiri.

Bahwa Terdakwa-II melakukan perbuatan tersebut karena semata-mata hanya menemani Terdakwa-I, dan Terdakwa-II tidak pernah mengharap pemberian apa-apa dari Terdakwa-I, dan Terdakwa juga tidak pernah menerima apapun dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang:

1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BL 3171 C nomor rangka MH1KEVA143K578720 dan nomor mesin KEVAE 1576975, adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Surat- Surat:

1 (satu) Lembar Foto sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BL 3171 C nomor rangka MH1KEVA143K578720 dan nomor mesin KEVAE 1576975, adalah foto dari barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor No. 6083394, adalah surat bukti kepemilikan sepeda motor dari yang berhak.

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 0009662 An. Sdr. Abdurrahman, adalah nomor polisi dari pemilik sepeda motor yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah
PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. A 0075084 An. Sdr.
Abdurrahman, bukti adanya pembayaran pajak dari
pemilik sepeda motor yang sah.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan tidak ada yang menyangkalnya, diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata A di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Aceh Besar setelah lulus ditugaskan di Rindam IM sejak tahun 2007 dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31071549280888, Jabatan Tajas Dodiklatpur Rindam IM.

Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah lulus pada bulan April 2007 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah lulus tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada, NRP 31071245820288, Jabatan Tabakpan Ru 2 Ton 3 Kompi Demlat Rindam IM.

Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

Bahwa benar para Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa benar para Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan di Pomdam IM, dan apa yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sepeda motor milik saksi- 3 beli dari Sdr. Mawardi sekitar tahun 2007 di Desa Lhang Kec. Suak Setia Kab. Abuya dengan harga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kemudian dipakai oleh anak Saksi- 3 An. Sdr. Akhrijal (Saksi- 1) yang sedang melaksanakan kuliah di Universitas Unsiyah Banda Aceh sekitar tahun 2008 dan telah dicuri di Banda Aceh sekitar bulan Juli 2010.

Bahwa benar Saksi- 1 pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 23.30 Wib, ditemui oleh Sdr. Jamhur (Saksi- 2) dengan maksud meminjam sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 01.20 Wib Saksi- 1 dihubungi oleh Saksi- 2 dengan memberitahukan bahwa sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C milik Saksi- 1 telah hilang dicuri orang, kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 berusaha mencari disepertaran Desa Meunasah Papeun Lamrieng Kec. Ule Kareng Banda Aceh namun tidak berhasil menemukannya.

Bahwa benar Terdakwa-I pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol lupa milik Sdr. Ridwan warga Keutapang untuk membeli nasi, kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II dan mengajak ke Peunayong Banda Aceh, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II ke daerah Darussalam tembus ke Ulhe Kareung, setibanya di Ulhe Kareung Terdakwa-I dan Terdakwa-II melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam sedang parkir diteras dalam perkarangan sebuah rumah yang tidak ada pagarnya.

Bahwa benar kemudian setelah melihat situasi disekitar tidak ada orang sehingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa-I berkata "Mus, itu bisa kita ambil", lalu Terdakwa-II menjawab "Iya", selanjutnya Terdakwa-I memakirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 20 meter dan Terdakwa-I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celananya dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-I turun dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian merusak lubang kunci stater dengan cara memutar paksa menggunakan obeng sehingga lampu netral berwarna hijau menyala.

Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa-I dorong ke jalan, sesampainya di jalan raya yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat sepeda motor semula, Terdakwa-I menghidupkan mesin selanjutnya membawa Spm curian tersebut ke barak Walubi sedangkan Terdakwa-II menyusul dengan mengendarai Spm Supra X 125 milik Sdr. Ridwan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II dan bertanya "Bang dimana, saya mau ambil kereta yang abang pake tadi, besok mau diminta sama yang punya", Terdakwa-II jawab "Saya di barak nih", Terdakwa-I menjawab "Ya udah langsung aja ke barak Walubi aja sekarang", beberapa saat kemudian Terdakwa-II datang ke barak Walubi setelah mengembalikan Spm kemudian Terdakwa-I mengantar Terdakwa-II kembali ke asrama Rindam IM.

Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-1 melepas plat nomor Spm Supra X tersebut dan membuangnya agar tidak diketahui, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa-II menemui Terdakwa-I dan berkata "Mus, keretanya kita pakai aja", Terdakwa-I jawab "Iya biar saya pakai", pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 Terdakwa-I menghubungi Pratu Tri Sutrisno (Saksi- 4) dan bertanya "Ada orang yang mau membeli Spm Supra ndak", dijawab oleh Saksi- 4 "Tunggu dulu biar saya cari orangnya".

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 sekira pukul 09.00 Wib, Pratu Tri Sutrisno (Saksi- 4) menghubungi Terdakwa-I "Mus ada orang yang mau beli keretanya tapi biar saya bawa dulu", beberapa saat setelah itu Saksi- 4 menemui Terdakwa-I kemudian membawa Spm curian tersebut, tidak lama kemudian Saksi- 4 kembali lagi dan berkata " Mus, ini ada orang Gudmurah mau beli dengan harga Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-I bersama Saksi- 4 menemui pembeli tersebut An. Serda Suhendri anggota Gudmurah Paldam IM.

Bahwa benar selanjutnya Serda Suhendri memberikan uang muka Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan melunasi keesokan harinya dan uang tersebut Terdakwa-I berikan Pratu Tri Sutrisno (Saksi- 4) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai fee, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wib Serda Suhendri menyerahkan uang sisa pembelian Spm Supra X di samping Aula Yonif 112/DJ sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa-1 menyerahkan plat nomor palsu Nomor BL 3195 AD kepada Serda Suhendri.

Bahwa benar beberapa hari setelah itu Terdakwa-II mendapat kabar bahwa orang tua Terdakwa-II sakit di Kuta Cane dan Terdakwa -II mengajukan ijin untuk menengok orang tua, sebelum Terdakwa-II berangkat ke Kuta Cane, Terdakwa-III menemui Terdakwa-I dan berkata "Mus nanti kalau kereta itu ketahuan kamu jangan libatkan saya, mending kau buang aja", dijawab oleh Terdakwa-I "Nggak apa-apa bang biar saya tanggung sendiri resikonya kalau ketahuan", setelah itu Terdakwa-II tidak mengetahui lagi kelanjutan Spm tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada bulan Juli 2010 perkara pencurian Spm tersebut diketahui dari diproses di Pomdam IM sehingga Terdakwa-1 dan Pratu Tri Sutrisno (Saksi-4) ditahan di Staltahmil Pomdam IM, karena Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk mengakui telah melakukan pencurian Spm tersebut, setelah selesai penahanan Saksi-4 mendesak Terdakwa-1 untuk menyerahkan uang sisa penjualan Spm dengan alasan telah mengakui ikut serta melakukan pencurian Spm, sehingga Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.

Bahwa benar obeng yang Terdakwa-1 gunakan untuk melakukan pencurian Spm Honda Supra X sudah Terdakwa-1 buang ke sungai Krueng Aceh sewaktu dalam perjalanan dari Ulee Kareung ke barak Walubi Rindam IM.

Bahwa benar tujuan Terdakwa-1 membuang obeng tersebut yaitu untuk menghilangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pencurian Spm Honda Supra X yang Terdakwa-1 lakukan bersama dengan Terdakwa-II.

Bahwa benar Terdakwa-1 sebelumnya belum pernah melakukan pencurian Spm bersama Terdakwa-II dan Terdakwa-1 tidak mengetahui siapa pemilik Spm Honda Supra X yang Terdakwa-1 curi bersama Terdakwa-II.

Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menambah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa benar Terdakwa-II melakukan perbuatan tersebut karena semata-mata hanya menemani Terdakwa-I, dan Terdakwa-II tidak pernah mengharap pemberian apa-apa dari Terdakwa-I, dan Terdakwa juga tidak pernah menerima apapun dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Bahwa benar para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis hakim akan mempertimbangkannya sendiri demikian juga mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat sehingga akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur
Putusan.mahkamahagung.go.id
Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur
sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : "Pencurian".

Unsur ke-2 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Pencurian".

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam
pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak disebutkan, oleh
karenanya digunakan interpretasi secara sistematis,
dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian
disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362
KUHP yaitu "Barang siapa mengambil suatu barang yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ,
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa"
berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7
dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk
dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek
Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung
jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas
perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua
warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI.
Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit
TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus
masih berstatus TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah
memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang
ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan
nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke
tempat yang lain .

Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat
penyalur;

Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu
suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau
isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini
pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang
mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum pengertiannya adalah melakukan
perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu
seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan
dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-
undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata A di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Aceh Besar setelah lulus ditugaskan di Rindam IM sejak tahun 2007 dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31071549280888, Jabatan Tajas Dodiklatpur Rindam IM.

Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Mata le Aceh Besar dan setelah lulus pada bulan April 2007 dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah lulus tahun 2007 ditugaskan di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada, NRP 31071245820288, Jabatan Tabakpan Ru 2 Ton 3 Kompi Demlat Rindam IM.

Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AD.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

3. Bahwa benar sepeda motor milik saksi- 3 beli dari Sdr. Mawardi sekitar tahun 2007 di Desa Lhang Kec. Suak Setia Kab. Abdy dengan harga Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kemudian dipakai oleh anak Saksi- 3 An. Sdr. Akhrijal (Saksi- 1) yang sedang melaksanakan kuliah di Unifersitas Unsiyah Banda Aceh sekitar tahun 2008 dan telah dicuri di Banda Aceh sekitar bulan Juli 2010.

Bahwa benar Saksi- 1 pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 23.30 Wib, ditemui oleh Sdr. Jamhur (Saksi- 2) dengan maksud meminjam sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C, pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 01.20 Wib Saksi- 1 dihubungi oleh Saksi- 2 dengan memberitahukan bahwa sepeda motor Honda NF 100D BL 3171 C milik Saksi- 1 telah hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa-I pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol lupa milik Sdr. Ridwan warga Keutapang untuk membeli nasi, kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II dan mengajak ke Peunayong Banda Aceh, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II ke daerah Darussalam tembus ke Ulhe Kareung, setibanya di Ulhe Kareung Terdakwa-I dan Terdakwa-II melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam sedang parkir diteras dalam perkarangan sebuah rumah yang tidak ada pagarnya.

Bahwa benar kemudian setelah melihat situasi disekitar tidak ada orang sehingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa-I berkata "Mus, itu bisa kita ambil", lalu Terdakwa-II menjawab "Iya", selanjutnya Terdakwa-I memakirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 20 meter dan Terdakwa-I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celananya dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-I turun dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian merusak lubang kunci stater dengan cara memutar paksa menggunakan obeng sehingga lampu netral berwarna hijau menyala.

Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa-I dorong ke jalan, sesampainya di jalan raya yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat sepeda motor semula, Terdakwa-I menghidupkan mesin selanjutnya membawa Spm tersebut ke barak Walubi sedangkan Terdakwa-II menyusul dengan mengendarai Spm Supra X 125 milik Sdr. Ridwan.

Bahwa benar beberapa hari setelah itu Terdakwa-II mendapat kabar bahwa orang tua Terdakwa-II sakit di Kuta Cane dan Terdakwa -II mengajukan izin untuk menengok orang tua, sebelum Terdakwa-II berangkat ke Kuta Cane, Terdakwa-III menemui Terdakwa-I dan berkata "Mus nanti kalau kereta itu ketahuan kamu jangan libatkan saya, mending kau buang aja", dijawab oleh Terdakwa-I "Nggak apa-apa bang biar saya tanggung sendiri resikonya kalau ketahuan", setelah itu Terdakwa-II tidak mengetahui lagi kelanjutan Spm tersebut.

Bahwa benar pada bulan Juli 2010 perkara pencurian Spm tersebut diketahui sehingga para Terdakwa diproses di Pomdam IM sehingga Terdakwa-I ditahan di Staltahmil Pomdam IM.

Bahwa benar obeng yang Terdakwa-I gunakan untuk melakukan mengambil Spm Honda Supra X sudah Terdakwa-I buang ke sungai Krueng Aceh sewaktu dalam perjalanan dari Ulee Kareung ke barak Walubi Rindam IM untuk menghilangkan bukti- bukti yang berkaitan dengan pengambilan Spm Honda Supra X yang Terdakwa-I lakukan bersama dengan Terdakwa-II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa-I melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menambah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa benar Terdakwa-II melakukan perbuatan tersebut karena semata-mata hanya menemani Terdakwa-I, dan Terdakwa-II tidak pernah mengharap pemberian apa-apa dari Terdakwa-I, dan Terdakwa juga tidak pernah menerima apapun dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Bahwa benar para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, dan menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan karena unsur-unsur tersebut adalah merupakan unsur-unsur pencurian, maka oleh karena itu unsur ke-1 "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa-I pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol lupa milik Sdr. Ridwan warga Keutapang untuk membeli nasi, kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II dan mengajak ke Peunayong Banda Aceh, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II ke daerah Darussalam tembus ke Ulhe Kareung, setibanya di Ulhe Kareung Terdakwa-I dan Terdakwa-II melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam sedang parkir diteras dalam perkarangan sebuah rumah yang tidak ada pagarnya.

Bahwa benar kemudian setelah melihat situasi disekitar tidak ada orang sehingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa-I berkata "Mus, itu bisa kita ambil", lalu Terdakwa-II menjawab "Iya", selanjutnya Terdakwa-I memakirkan sepeda motor sejauh kurang lebih 20 meter dan Terdakwa-I mengeluarkan 1 (satu) buah obeng dari saku celananya dan menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa-I turun dan mendekati sepeda motor tersebut kemudian merusak lubang kunci stater dengan cara memutar paksa menggunakan obeng sehingga lampu netral berwarna hijau menyala.

Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa-I dorong ke jalan, sesampainya di jalan raya yang berjarak kurang lebih 5 meter dari tempat sepeda motor semula, Terdakwa-I menghidupkan mesin selanjutnya membawa Spm curian tersebut ke barak Walubi sedangkan Terdakwa-II menyusul dengan mengendarai Spm Supra X 125 milik Sdr. Ridwan.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II dan bertanya "Bang dimana, saya mau ambil kereta yang abang pake tadi, besok mau diminta sama yang punya", Terdakwa-II jawab "Saya di barak nih", Terdakwa-I menjawab "Ya udah langsung aja ke barak Walubi aja sekarang", beberapa saat kemudian Terdakwa-II datang ke barak Walubi setelah mengembalikan Spm kemudian Terdakwa-I mengantarkan Terdakwa-II kembali ke asrama Rindam IM.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " Yang dilakukan oleh dua orang I dengan bersekutu" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta sifat-sifat para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa motifasi Terdakwa-I melakukan tindak pidana tersebut adalah karena ingin menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan motifasi Terdakwa-II semata-mata hanya ingin menemani Terdakwa-II karena merupakan kawan akrabnya, tanpa para Terdakwa berpikir tentang dampak dan akibatnya.

Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, yang seharusnya para Terdakwa sebagai prajurit TNI mengayomi masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat merusak soliditas TNI Rakyat.

Bahwa para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan tersebut merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Para Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI yang ke-6 dan ke-7.

Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer masih perlu untuk diperingan, dan karena kualitas perbuatannya antara Terdakwa-I lebih berat dari pada Terdakwa-II, maka pidana yang dijatuhkan untuk Terdakwa-II harus lebih ringan dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan untuk Terdakwa-I.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang:

1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BL 3171 C nomor rangka MH1KEVA143K578720 dan nomor mesin KEVAE 1576975, adalah milik Saksi-3, yang dicuri oleh para Terdakwa, sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-3 Sdr. . Abdurrahman.

Surat- surat:

1 (satu) Lembar Foto sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BL 3171 C nomor rangka MH1KEVA143K578720 dan nomor mesin KEVAE 1576975, adalah foto sepeda motor yang dicuri oleh para Terdakwa, sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor No. 6083394, adalah tanda bukti kepemilikan sepeda motor dari Saksi- 3, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi- 3 Sdr. . Abdurrahman.

1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 0009662 An. Sdr. Abdurrahman, adalah STNK dari sepeda motor milik Saksi- 3 yang dicuri oleh para Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi- 3 Sdr. . Abdurrahman.

1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. A 0075084 An. Sdr. Abdurrahman, adalah bukti prmbayaran pajak sepeda motor milik Saksi- 3 yang dicuri oleh para Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi- 3 Sdr. . Abdurrahman.

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu : Terdakwa-I : MUSRIADI, Pratu NRP 31071549280888 dan Terdakwa-II : SAHIFUL RAHMAN SIREGAR, Prada NRP 31071245820288, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan"

Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara masing-masing:

Terdakwa-I : Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan , menetapkan selama Terdakwa-I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

Barang:

1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BL 3171 C nomor rangka MH1KEVA143K578720 dan nomor mesin KEVAE 1576975, dikembalikan kepada Saksi- 3 Sdr. . Abdurrahman.

Surat- surat:

1 (satu) Lembar Foto sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BL 3171 C nomor rangka MH1KEVA143K578720 dan nomor mesin KEVAE 1576975, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor No. 6083394, dikembalikan kepada Saksi- 3 Sdr. . Abdurrahman.

1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 0009662 An. Sdr. Abdurrahman, dikembalikan kepada Saksi- 3 Sdr. . Abdurrahman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan putusan.mahkamahagung.go.id
SWDKLLJ No. A 0075084 An. Sdr. Abdurrahman, dikembalikan kepada Saksi- 3 Sdr. . Abdurrahman.

- 1 (satu) Lembar Foto sepeda motor Honda Supra X warna Hitam BL 3171 C nomor rangka MH1KEVA143K578720 dan nomor mesin KEVAE 1576975.
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor No. 6083394.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No. 0009662 An. Sdr. Abdurrahman.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. A 0075084 An. Sdr. Abdurrahman.

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 566535 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim

Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad
Yudi Pranoto Atmojo, S.H
Kapten Chk NRP 1990019321274

Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 566536

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168